



**PERTANGGUNGJAWABAN DAN MEKANISME PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PEREDARAN PRODUK MAKANAN
KEDALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN NGADA**

Guido Tobhi Wage¹, Maria Fransiska Owa Da Santo², Benediktus Peter Lay³

¹Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

²Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

³Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email Korespondensi: guidotobhiw@gmail.com

Abstrak

Peredaran produk makanan kedaluwarsa masih ditemukan di beberapa toko dan kios di Kabupaten Ngada sehingga berpotensi merugikan konsumen secara materiil maupun immateriil serta menunjukkan belum optimalnya perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas peredaran produk makanan kedaluwarsa serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada, serta Balai Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Ende, yang didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih ditemukan peredaran produk makanan kedaluwarsa berupa roti kemasan di Toko Berkah Jaya, wafer cokelat di Kios Sinar Rejeki, dan biskuit kemasan di Toko Mentari. Peredaran tersebut menimbulkan kerugian materiil berupa biaya pembelian dan pengobatan sekitar Rp100.000–Rp150.000 serta kerugian immateriil berupa rasa khawatir, ketidaknyamanan, dan menurunnya kepercayaan konsumen. Pelaku usaha telah memberikan pertanggungjawaban melalui penggantian barang, pengembalian uang, dan bantuan biaya pengobatan. Penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan, penarikan, pemusnahan produk, serta sanksi administratif. Disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha telah sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi penegakan hukum belum efektif mencegah pelanggaran. Diperlukan peningkatan pengawasan pelaku usaha serta penguatan pembinaan, sosialisasi, dan koordinasi antarinstansi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen, Makanan Kedaluwarsa, Penegakan Hukum.

Abstract

The distribution of expired food products is still found in several stores and kiosks in Ngada Regency, potentially causing material and immaterial losses to consumers and indicating that consumer protection has not yet been optimally implemented. This study aims to analyze the forms of business actors' liability toward consumers for the distribution of expired food products and the law enforcement

mechanisms applied to business actors based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study employs an empirical juridical method with statutory, conceptual, and sociological approaches. Data were obtained through interviews with business actors, the Ngada Regency Department of Industry and Trade, and the Food and Drug Supervisory Agency of Ende Regency, supported by a literature review of laws and regulations, books, and scientific journals. The data were analyzed descriptively and qualitatively. The results show that expired food products are still being distributed, including packaged bread at Berkah Jaya Store, chocolate wafers at Sinar Rejeki Kiosk, and packaged biscuits at Mentari Store. The distribution resulted in material losses in the form of product purchase and medical expenses of approximately IDR 100,000–150,000, as well as immaterial losses in the form of anxiety, discomfort, and decreased consumer trust. Business actors have provided compensation through product replacement, refunds, and assistance with medical expenses. Law enforcement has been carried out through supervision, product withdrawal, destruction, and administrative sanctions. It is concluded that the liability of business actors is in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Law; however, law enforcement has not been effective in preventing violations. Therefore, business actors need to improve supervision, while the government and relevant agencies need to strengthen guidance, public awareness, and inter-agency coordination.

Keywords: *Liability, Business Actors, Consumer Protection, Expired Food Products, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Pada kehidupan modern saat ini, sangat banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada masyarakat dan tidak menutup kemungkinan apabila tidak berhati-hati dalam memilih produk yang diinginkan konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, konsumen akan menjadi objek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk meraup keuntungan melalui berbagai promosi dan cara penjualan yang bisa merugikan konsumen. Perkembangan teknologi pada era modern yang semakin pesat turut mempengaruhi kegiatan produksi sehingga mudah untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat dan beragam. Terdapat nilai positif dari kemajuan teknologi tersebut yakni untuk menguntungkan konsumen karena kebutuhannya akan dengan mudah terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun, disisi lain teknologi yang semakin canggih tidak selalu menghasilkan produk yang sesuai dengan standarisasi keamanan untuk dapat dikonsumsi oleh konsumen, bahkan seringkali merugikan konsumen.

Produk makanan yang beredar di pasaran dituntut memenuhi standar mutu dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban mencantumkan tanggal kedaluwarsa sebagai indikator batas aman konsumsi. Namun, yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa peredaran produk makanan kedaluwarsa masih ditemukan, baik di minimarket, supermarket, toko kecil, pasar tradisional, maupun platform perdagangan daring. Kondisi ini menggambarkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi keamanan pangan yang berlaku dengan praktik pengawasan dan

kepatuhan pelaku usaha. Konsumen yang tidak menyadari bahwa produk yang dibeli telah melewati masa kedaluwarsa menghadapi risiko gangguan kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, atau dampak jangka panjang akibat kontaminasi zat kimia yang sudah berubah struktur akibat penurunan kualitas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Masalah ini semakin kompleks karena sebagian pelaku usaha masih menyepelekan aspek keamanan pangan dan etika bisnis. Ada yang sengaja tetap memajang produk kedaluwarsa untuk menghindari kerugian penjualan, ada pula yang kurang memiliki sistem kontrol persediaan yang memadai sehingga produk tidak ditarik tepat waktu. Padahal, dalam kerangka hukum Indonesia seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, hingga regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum (legal responsibility) untuk menjamin bahwa setiap produk yang dipasarkan aman dan layak konsumsi. Kegagalan memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, bahkan pidana.¹

Di sisi lain, rendahnya literasi konsumen tentang pentingnya memeriksa label dan masa berlaku produk turut memperburuk persoalan. Minimnya kesadaran masyarakat membuat pelaku usaha yang lalai atau sengaja melanggar merasa tidak mendapatkan tekanan sosial maupun hukum yang cukup berarti.² Selain itu, pengawasan pemerintah yang belum optimal baik karena keterbatasan sumber daya maupun luasnya area pengawasan menyebabkan ruang pelanggaran masih terbuka.³ Pemberian informasi dalam peredaran produk pangan berkaitan erat dengan pencantuman tanggal dan peredaran produk makanan kadaluarsa. Seperti yang

¹ Ane Fany Novitasari, Rokiyah, Shohib Muslim, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan*. *Yurispruden*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 5, Nomor 1, Januari 2022;30 <https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.13818>

² Alfina Maharani, Adnand Darya Dzikra. *Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)*. *Jemsijurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*. 2, Juli 2021;157 <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>

³ Heriyani, Kristian H.P. Lambe, Since Erna Lamba. *Analisis Pengawasan Pemerintah Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Puncak* J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 1 No. 2 July 2025; 239 <https://doi.org/10.8844/k1k6y472>

telah dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menegaskan bahwa pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada label. Kedaluarsa merupakan suatu kondisi dimana suatu produk sudah dapat dikatakan tidak layak karena sudah lewat waktu konsumsi pada kemasannya. Kondisi produk yang sudah tidak layak ini tentu tidak layak jual dan konsumen juga harus cerdas dalam membeli suatu produk dengan cara teliti sebelum membeli.

Menurut UUPK, pelaku usaha termasuk produsen, distributor, dan penjual bertanggung jawab penuh atas produk yang mereka edarkan. Pasal 7 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi produk, termasuk tanggal kedaluwarsa. Jika produk kedaluwarsa menyebabkan kerugian, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau ganti rugi sesuai Pasal 19 dan 62 UUPK. Sebagai pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen. Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika) atau Consumer/ Konsumen (Belanda). Pengertian dari consumer atau consumer itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam hal pelaku usaha melanggar ketentuan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawabannya

⁴ Erhian, PerlindunganKonsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol.1 Edisi 4, 2013, hlm.2
<https://www.scribd.com/document/451810242/151836-ID-perlindungan-konsumen-terhadap-produk-ma-NURAIN-IKRAM>

secara perdata, pidana, maupun administrasi. Pelaku usaha wajib “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Perbuatan melawan hukum secara perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang terkena karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Tanggung jawab pelaku usaha di Indonesia saat ini sudah diatur dengan menegaskan bahwa pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak dan kewajiban. Dengan begitu, sudah sepatutnya bagi seluruh pelaku usaha untuk tidak melalaikan kewajibannya karena tentu terdapat sanksi bagi masing-masing pelaku usaha. Bagi pelaku usaha merugikan konsumen merupakan pelanggaran hak manusia yang berarti pula melakukan perbuatan melawan hukum.⁵ Konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 2, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Menurut Philip Kotler, Konsumen adalah individu atau kelompok yang membeli dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-nya.⁶ Konsumen dapat dikategorikan menjadi 2 bagian penting, yakni:

1. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
2. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial).

Ketidakberdayaan konsumen dalam menggunakan produk karena kurangnya kesadaran bagi pelaku usaha terhadap barang yang di jual biasanya konsumen hanya dapat menerima begitu saja barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Khususnya dalam penulisan ini adalah produk pangan dan atau makanan yang merupakan kebutuhan dengan resiko tinggi

⁵ Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Akibat Penyerahan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pada Perdagangan Elektronik: Legal Protection Consumers Because Goods Delivered Pbh Sagala, J Sidabalok, K Samosir Jurnal Hukum Justice, 38-47 2024; 47 <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4109>

⁶ Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. Marketing Management. Pearson Education, 2016, dikutip dalam Vina Winda Sari ”Transformasi Manajemen Pemasaran di Era Digital: Pendekatan Strategis Berbasis Teknologi dan Perilaku Konsumen Modern”, Digital Business Progress. Vol 4(2025);120 <https://doi.org/10.70021/dbp.v4i2.274>

karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidup.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, pada tahun 2022-2023 BPOM mencatat penemuan lebih dari 66.113 (3.955 item) dengan nilai ekonomi sekitar Rp.666,9 juta, dengan rincian 36.978 pieces pangan Kedaluwarsa (55,93%), dan 23.752 pieces pangan Tanpa Izin Edar (35,93%), dan 5.383 pieces Pangan Rusak (8,14).⁷ Di tingkat regional, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan operasi pengawasan produk kedaluwarsa di Kabupaten Ngada. Hasilnya, berbagai produk makanan dan minuman yang telah melewati masa kedaluwarsa ditemukan masih dijual bebas dirak-rak toko.⁸ Berdasarkan hasil pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Disperindag Kabupaten Ngada pada tahun 2025, pemeriksaan terhadap 10 pelaku usaha di wilayah Bajawa menemukan masih adanya produk makanan dan minuman yang telah melewati masa kedaluwarsa namun tetap dipajang dan dijual kepada konsumen. Seluruh produk yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diamankan untuk dimusnahkan, sementara pelaku usaha diberikan pembinaan dan peringatan agar meningkatkan pengawasan terhadap stok barang yang diperdagangkan. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran produk pangan di Kabupaten Ngada masih perlu ditingkatkan guna menjamin perlindungan konsumen.⁹ Selain itu, Polres Ngada bersama Loka POM Ende melaksanakan Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang menasar peredaran obat dan makanan tidak layak. Dalam operasi ini, sejumlah barang kedaluwarsa berhasil disita dan diamankan di Mako Polres Ngada.

Terdapat beberapa kasus makanan kadaluwarsa yang ditemukan di Kabupaten Ngada, seperti temuan *Waffer* coklat kadaluwarsa pada Kios Sinar Rejeki di Kecamatan Soa, Roti kemasan kadaluwarsa pada toko Berkah Jaya di Kecamatan Bajawa dan Biskuit kadaluwarsa pada toko Mentari di Kecamatan Bajawa. Di Kabupaten Ngada, fenomena ini melibatkan pedagang kecil yang tidak memiliki akses langsung ke rantai pasokan resmi, sehingga

⁷ Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan BPOM. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/hasil-pengawasan-rutin-khusus-keamanan-pangan-di-seluruh-indonesia-jelang-natal-tahun-2022-dan-tahun-baru-2023>. Diakses pada 12 April 2026

⁸ Bidang PKTN. <https://disperindag.nttprov.go.id/berita/detail/disperindag-ntt-lakukan-pengawasan-produk-kadaluarsa-di-kabupaten-ngada>. Diakses pada 12 April 2026

⁹ Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), "Disperindag NTT Lakukan Pengawasan Produk Kadaluarsa di Kabupaten Ngada," Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 6 November 2025. Disperindag Provinsi NTT <https://disperindag.nttprov.go.id/berita/detail/disperindag-ntt-lakukan-pengawasan-produk-kadaluarsa-di-kabupaten-ngada>

meningkatkan risiko pelanggaran. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen dan pelaksanaan penegakan hukum guna mengatasi permasalahan atau ketimpangan yang terjadi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait peredaran produk makanan kedaluwarsa di Kabupaten Ngada dan bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan kedaluwarsa di Kabupaten Ngada dalam rangka melindungi hak-hak konsumen. Berdasarkan rumusan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait peredaran produk makanan kedaluwarsa di Kabupaten Ngada dan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan kedaluwarsa di Kabupaten Ngada dalam rangka melindungi hak-hak konsumen.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lapangan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi pertanggungjawaban dari pelaku usaha terhadap konsumen berkaitan dengan peredaran makanan kadaluwarsa di Kabupaten Ngada. Pendekatan dalam penelitian ini adalah; pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran produk makanan kedaluwarsa dan perlindungan konsumen. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan konsep pelaku usaha, konsumen, pertanggungjawaban hukum, dan kepastian hukum. Pendekatan ini bersumber dari pendapat para ahli hukum, buku teks, serta jurnal ilmiah guna memberikan pemahaman teoritis terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji penerapan hukum perlindungan konsumen dalam praktik nyata di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan data empiris melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku usaha, konsumen, serta instansi terkait. Adapun lokasi penelitian pada permasalahan ini adalah beberapa toko dan kios yang berada di Kabupaten Ngada, yakni

Kios Sinar Rejeki di Kecamatan Soa, Toko Berkah Jaya di Kecamatan Bajawa dan Toko Mentari di Kecamatan Bajawa. Responden penelitian terdiri dari pemilik Toko Mentari, Pemilik Kios Sinar Rejeki, Pemilik Toko Berkah Jaya, Disperindag Kabupaten Ngada, BPOM Kabupaten Ende. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengolah data. Teknik ini dilakukan dengan menguraikan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber serta studi dokumen guna mencari jawaban atas pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Makanan Kedaluwarsa di Kabupaten Ngada

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 pelaku usaha yaitu Pemilik Toko Mentari, Pemilik Toko Berkah Jaya, dan Pemilik Kios Sinar Rejeki dan 2 pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada serta Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Ende yang menjadi responden penelitian, diperoleh data bahwa 4 responden telah menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, sedangkan 3 responden tidak menyediakan layanan pengaduan secara khusus. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa seluruh pelaku usaha telah mengetahui pentingnya memperhatikan masa berlaku produk makanan sebelum diperdagangkan kepada konsumen. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pengawasan stok barang sehingga berpotensi menyebabkan produk yang telah melewati tanggal kedaluwarsa masih tersimpan di tempat penjualan. Toko Berkah Jaya berada pada Pasar Inpres Bajawa sudah berjalan kurang lebih 8 tahun merupakan usaha milik pribadi yang awalnya hanya menjual kebutuhan pokok, tapi sekarang juga menjual berbagai makanan dan minuman kemasan. Mendapat pasokan makanan kemasan dari distributor di Ende dan Ruteng dengan memberikan jaminan barang yang masih memiliki masa berlaku. Produk yang paling rentang kedaluwarsa adalah susu kotak, minuman kaleng, roti kemasan dan beberapa snack yang masa simpannya pendek. Ditemukan roti kemasan yang expired atau telah kedaluwarsa dan sempat terbeli oleh konsumen. Setelah diketahui, barang langsung ditarik dan konsumen diberikan dengan produk yang baru dan beruntungnya konsumen belum sempat mengonsumsi roti kemasan tersebut.

Kios Sinar Rejeki berada pada seputaran Pasar Soa, Kabupaten Ngada yang telah beroperasi sejak tahun 2016 merupakan usaha milik pribadi yang dikelola oleh suami dan istri,

yang menjual sembako dan berbagai makanan, minuman dan produk beku. Sebagian besar barang diambil dari distributor di Ende dan juga dari agen di Bajawa. Produk makanan maupun minuman yang rentang kedaluwarsa adalah roti kemasan, susu UHT, sosis beku, waffer dan minuman kaleng karena masa simapannya tidak terlalu lama. Pada tahun 2024, ada konsumen yang membeli waffer coklat yang ternyata telah lewat tanggal kedaluwarsa beberapa minggu. Hal itu terjadi karena stok lama tertumpuk di bagian belakang rak. Setelah dikonsumsi, anak konsumen mengalami sakit perut dan muntah ringan orang tuanya harus membeli obat di apotek. Dari sisi materil, konsumen mengalami kerugian berupa biaya pembelian produk dan biaya pengobatan sekitar Rp. 150.000. Dari sisi imateril, konsumen merasa kecewa, khawatir terhadap kesehatan anaknya dan sempat kehilangan kepercayaan terhadap kios tersebut. Toko Mentari yang berlokasi di Kecamatan Bajawa yang telah berjalan sekitar 12 tahun sejak 2014 dan dikelola bersama keluarga dan karyawan. Produk yang paling banyak diperjualbelikan adalah mie instan, biscuit, waffer, permen, kopi sachet, susu dan minuman kemasan serta sembako. Mendapat pasokan produk dari supplier atau distributor resmi di Ende. Pada tahun 2025 terdapat produk biscuit kemasan merek tertentu yang masih tersimpan dirak bagian belakang dan jarang terpantau. Seorang konsumen membeli dua (2) bungkus biscuit. Setelah dikonsumsi, konsumen menyadari bahwa tanggal kedaluwarsanya telah lewat 1 bulan, sehingga berakibat sakit perut. Kerugian materil yang dialami konsumen berupa biaya pembelian biscuit dan biaya pemeriksaan kesehatan sekitar Rp.100.000 sampai Rp. 150.000. Sedangkan kerugian immaterial berupa rasa khawatir terhadap kesehatan, ketidaknyamanan dan kurang kepercayaan terhadap toko.

Dalam perspektif Teori Tanggung Jawab, seseorang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain wajib mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya tersebut. Teori ini menekankan bahwa setiap pelaku usaha harus menerima konsekuensi hukum apabila kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi konsumen. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa seluruh pelaku usaha yang diwawancarai menyatakan bersedia memberikan ganti rugi kepada konsumen. Bentuk ganti rugi tersebut berupa penggantian barang dengan produk baru, pengembalian uang pembelian, maupun bantuan biaya pengobatan apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan. Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan tanggung jawabnya, meskipun pelaksanaannya masih bersifat reaktif setelah kerugian terjadi.

Jika dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum, menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa suatu hukum dapat berlaku secara sempurna apabila memenuhi tiga nilai dasar, yaitu nilai yuridis (*juridical doctrine*), nilai sosiologis (*sociological doctrine*), dan nilai filosofis

(*philosophical doctrine*). Ketiga nilai tersebut saling berkaitan dan menjadi tolok ukur untuk menilai efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Nilai Yuridis (*juridical doctrine*) menyatakan hukum memiliki kekuatan mengikat karena didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum terhadap peredaran produk makanan kedaluwarsa telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Nilai Sosiologis (*sociological doctrine*) mengandung makna bahwa hukum dapat berjalan dengan baik apabila diterima, dipatuhi, dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga harus hidup dan menjadi bagian dari perilaku sosial masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, sebagian besar pelaku usaha telah memiliki pemahaman mengenai pentingnya memperhatikan masa berlaku produk sebelum diperdagangkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kelalaian dalam melakukan pengecekan stok barang sehingga terdapat produk yang telah melewati batas kedaluwarsa tetap berada di rak penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum belum sepenuhnya optimal. Nilai Filosofis (*philosophical doctrine*), hukum harus mampu memberikan perlindungan, rasa aman, dan keadilan bagi setiap orang yang menjadi subjek hukum. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan terhadap konsumen dari bahaya produk makanan kedaluwarsa merupakan wujud nyata dari nilai keadilan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ditemukan adanya produk makanan kedaluwarsa yang telah dibeli oleh konsumen, pelaku usaha pada umumnya menunjukkan itikad baik dengan menarik produk dari peredaran serta mengganti barang atau mengembalikan kerugian yang dialami konsumen. Tindakan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Produk Makanan Kedaluwarsa Di Kabupaten Ngada Dalam Rangka Melindungi Hak-Hak Konsumen Pemulihan Hak Masyarakat Adat

Selain pengawasan intensifikasi yang dilaksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan melalui operasi gabungan, BPOM juga melaksanakan pengawasan rutin sesuai dengan rencana pengawasan yang telah disusun. Pengawasan rutin tersebut dilakukan secara berkala, baik setiap bulan maupun setiap tiga bulan, bergantung pada jadwal dan program

pengawasan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, BPOM melakukan pemeriksaan terhadap rantai distribusi produk secara menyeluruh, mulai dari distributor besar, minimarket, hingga kios-kios kecil di pasaran. Dengan demikian, pengawasan dilakukan dari hulu hingga hilir untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar tetap memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, pengawasan yang dilakukan BPOM terdiri atas pengawasan rutin dan pengawasan intensifikasi. Pelaksanaan pengawasan rutin BPOM dan Disperindag mengacu pada rencana kerja yang telah ditetapkan. Meskipun pengawasan tidak selalu dilaksanakan setiap bulan, kegiatan tersebut secara konsisten dilakukan paling sedikit setiap tiga bulan. Apabila dalam pengawasan ditemukan produk makanan kedaluwarsa, BPOM segera melakukan penarikan dan pemusnahan produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemusnahan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan yang ditandatangani oleh pelaku usaha atau penanggung jawab sarana, petugas pemeriksa, serta saksi. Selain itu, terhadap pelaku usaha yang terbukti memperdagangkan produk kedaluwarsa, BPOM memberikan sanksi administratif secara bertahap. Sanksi diawali dengan surat peringatan sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Apabila pelaku usaha tidak menindaklanjuti peringatan tersebut atau pelanggaran kembali ditemukan, BPOM dan Disperindag akan menjatuhkan sanksi administratif yang lebih tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga dapat berujung pada pencabutan izin usaha atau izin yang dimiliki oleh sarana yang bersangkutan.

Jika dianalisis menggunakan Teori Penegakan Hukum Lawrence Friedman, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure*), dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Dari aspek Substansi Hukum (*Legal Substance*), Substansi hukum adalah keseluruhan aturan, norma, dan ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pelaksanaan penegakan hukum. Dalam penelitian ini, substansi hukum yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dari perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, menjamin mutu barang yang diperdagangkan, serta memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila konsumen mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (f) dan Pasal 19 UUPK. Selain itu, Pasal 8

ayat (1) UUPK secara tegas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat, tercemar, atau tidak layak untuk dikonsumsi.

Dari aspek Struktur Hukum (*Legal Structure*), Struktur hukum merupakan lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum. Dalam penelitian ini, struktur hukum meliputi BPOM Kabupaten Ende, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Ngada, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kepolisian Resort Ngada. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Disperindag Kabupaten Ngada dan BPOM Kabupaten Ende, diketahui bahwa pengawasan terhadap peredaran produk makanan dilakukan melalui inspeksi berkala, sosialisasi kepada pelaku usaha, serta penarikan produk yang telah kedaluwarsa apabila ditemukan dalam pemeriksaan. Disperindag memiliki peran dalam pengawasan aktivitas perdagangan dan pembinaan kepada pelaku usaha, sedangkan BPOM memiliki kewenangan teknis dalam pengawasan keamanan pangan, termasuk pemeriksaan label, izin edar, dan masa kedaluwarsa produk.

Sementara itu, dari aspek Budaya Hukum (*Legal Culture*), Budaya hukum merupakan sikap, nilai, kebiasaan, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Menurut Friedman, sebaik apa pun struktur dan substansi hukum yang dimiliki suatu negara, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang baik.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas peredaran produk makanan kedaluwarsa di Kabupaten Ngada pada dasarnya telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya peredaran produk makanan kedaluwarsa di Toko Berkah Jaya, Kios Sinar Rejeki, dan Toko Mentari yang mengakibatkan kerugian materiil berupa biaya pembelian produk dan biaya pengobatan, serta kerugian immateriil berupa rasa khawatir, ketidaknyamanan, dan menurunnya kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Namun dalam praktiknya, pelaku usaha telah memberikan bentuk pertanggungjawaban berupa penggantian barang, pengembalian uang, dan bantuan biaya pengobatan kepada konsumen. Akan tetapi, tanggung jawab tersebut lebih merupakan penyelesaian setelah terjadinya kerugian dan belum mencerminkan pemenuhan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena masih terdapat

kelalaian dalam mengawasi produk yang diperdagangkan sehingga produk makanan kedaluwarsa tetap beredar di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanan kedaluwarsa di Kabupaten Ngada telah dilaksanakan oleh instansi terkait melalui pengawasan, sosialisasi, penarikan produk dari peredaran, pemusnahan barang, serta pemberian sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, efektivitas penegakan hukum tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen, kurangnya laporan masyarakat mengenai temuan produk kedaluwarsa, serta keterbatasan pengawasan terhadap seluruh tempat usaha yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngada. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya peredaran produk makanan kedaluwarsa secara efektif.

2. Saran

Pelaku usaha di Kabupaten Ngada hendaknya meningkatkan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap masa berlaku produk yang diperdagangkan, menerapkan sistem penyimpanan dan penataan barang yang baik, serta menyediakan sarana pengaduan bagi konsumen. Selain itu, pelaku usaha perlu lebih mengutamakan perlindungan konsumen dengan memastikan bahwa produk yang dijual aman, layak konsumsi, dan tidak melewati tanggal kedaluwarsa sehingga dapat meminimalkan kerugian yang dialami konsumen.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngada, BPOM, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya perlu meningkatkan intensitas pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi mengenai keamanan pangan serta perlindungan konsumen kepada pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengaduan konsumen yang mudah diakses serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta mencegah peredaran produk makanan kedaluwarsa di Kabupaten Ngada sehingga perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Erhian, PerlindunganKonsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol.1 Edisi 4, 2013, hlm.2 <https://www.scribd.com/document/451810242/151836-ID-perlindungan-konsumen-terhadap-produk-ma-NURAIN-IKRAM>
- Heriyani, Kristian H.P. Lambe, Since Erna Lamba. *Analisis Pengawasan Pemerintah Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Puncak* J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 1 No. 2 July 2025 239 <https://doi.org/10.8844/k1k6y472>
- Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. Marketing Management. Pearson Education, 2016, dikutip dalam Vina Winda Sari "Transformasi Manajemen Pemasaran di Era Digital: Pendekatan Strategis Berbasis Teknologi dan Perilaku Konsumen Modern", Digital Business Progress. Vol 4(2025); 120 <https://doi.org/10.70021/dbp.v4i2.274>
- Maharani, Alfina dan Adnand Darya Dzikra. *Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)*. Jemsijurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. Volume 2, Juli 2021. 157 <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Novitasari, Ane Fany dan Rokiyah, Shohib Muslim, *Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan*. Yurispruden, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Volume 5, Nomor 1, Januari 2022 30 <https://doi.org/10.33474/yur.v5i1.13818>
- Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Akibat Penyerahan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Pada Perdagangan Elektronik: Legal Protection Consumers Because Goods Delivered Pbh Sagala, J Sidabalok, K Samosir Jurnal Hukum Justice, 38-47 2024;47 <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/4109>

Internet

- Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), "Disperindag NTT Lakukan Pengawasan Produk Kadaluarsa di Kabupaten Ngada," Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 6 November 2025. Disperindag Provinsi NTT <https://disperindag.nttprov.go.id/berita/detail/disperindag-ntt-lakukan-pengawasan-produk-kadaluarsa-di-kabupaten-ngada>
- Bidang PKTN. <https://disperindag.nttprov.go.id/berita/detail/disperindag-ntt-lakukan-pengawasan-produk-kadaluarsa-di-kabupaten-ngada>.

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/hasil-pengawasan-rutin-khusus-keamanan-pangan-di-seluruh-indonesia-jelang-natal-tahun-2022-dan-tahun-baru-2023>.